



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS NOMOR : 820/29 /SK/BKPSDM-Mutasi/I-2023


BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;
 4. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 820/839/SK/BKPSDM-Mutasi/XI-2022 Tanggal 21 November 2022;
 5. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/01/SK-BUP/I/2023 Tanggal 10 Januari 2023 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Pengawas.

MENUNJUK:

- Kepada :
- Nama : Bambang Surijadi, S.Pt
NIP : 196711252003121001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara
- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal 11 Januari 2023 disamping Jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara juga sebagai Pelaksana Tugas **Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara**.
 2. Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara diberikan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan melaksanakan tugas-tugas rutin sampai dengan menunggu keputusan lebih lanjut.
 3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 11 Januari 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Seluruh Asisten Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara.